

Sebagai Perusahaan yang dibangun berdasarkan reputasi dan integritas, persepsi pemegang saham dan nasabah memegang peran penting dalam menentukan kemajuan Perseroan. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab seluruh elemen Perseroan diberbagai lini untuk menjaga reputasi dan menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa Perseroan merupakan perusahaan yang memiliki integritas tinggi serta menjunjung etika dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Bertindak dengan penuh integritas bukan sekedar berusaha untuk tidak melanggar hukum. Lebih dari itu, harus ada upaya mempertahankan reputasi dengan bertindak jujur dan memperlakukan rekan kerja, nasabah, serta mitra bisnis dengan lebih bermartabat. Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Etika Perusahaan yang berlaku di Perseroan dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Pedoman Perilaku Perusahaan berisi tentang pedoman umum atas hubungan karyawan dengan Perusahaan, hubungan sesama karyawan, hubungan dengan nasabah, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan Pemerintah, dan hubungan dengan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan dituntut komitmennya untuk membaca dan memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan perilaku di lingkungan Perseroan. Dengan begitu, diharapkan karyawan dapat lebih memahami arah bagaimana harus bersikap dan bertindak dalam upaya mengimplementasikan visi, misi, dan filosofi Perusahaan.

Adapun pedoman perilaku tersebut meliputi :

1. Integritas dalam berusaha yang merupakan bentuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
2. Tidak membuat pernyataan palsu dan klaim palsu terutama terkait pemasaran dan negosiasi termasuk akun untuk biaya dan pengeluaran, kajian atas proyek tertentu dan penulisan laporan.
3. Menghindari terjadinya benturan kepentingan, terutama terkait dengan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, *insider trading*, memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan lain diluar perusahaan yang berpotensi mengganggu produktivitas, dan memberikan informasi yang menguntungkan orang lain.
4. Pemberian/penerimaan hadiah. Hal ini tidak berlaku atas hadiah yang memenuhi syarat-syarat berikut:
 - tidak berupa uang tunai ataupun voucher;
 - tidak lebih dari Rp 500.000.
5. Tidak menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun
6. Tidak melakukan penyelewengan seperti menipu, menggelapkan, memalsukan, penyalahgunaan aset, pengalihan kas, dan lain-lain.